



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - b. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
10. Pemberi TSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program TSLP di Daerah.
11. Penerima TSLP adalah pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi pelaksanaan TSLP.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
13. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

14. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
15. Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Program TSLP adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah.
16. Tim Penilai TSLP yang selanjutnya disebut Tim Penilai Program adalah tim yang membantu Bupati dalam pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP yaitu TSLP award.
17. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang tentang Perkoperasian.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang TSLP ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di daerah; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan program TSLP sesuai dengan program kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan tentang TSLP ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan program pembangunan daerah;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. sebagai dasar pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- j. mensinergikan program TSLP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. penyelenggaraan TSLP;
- b. forum pelaksana TSLP;
- c. tim fasilitasi program TSLP;
- d. kewajiban pemerintah;
- e. hak dan kewajiban perusahaan;
- f. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu
Program dan Kegiatan TSLP

Pasal 5

- (1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi:
 - a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. langsung pada masyarakat; dan
 - d. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan ditumbuh kembangkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan;
 - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha;
 - f. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan; dan
 - g. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Program bina lingkungan, sosial, dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, melalui kegiatan antara lain:
 - a. pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pengadaan sarana dan pengelolaan persampahan;
 - c. pengadaan dan perbaikan sarana lingkungan permukiman;
 - d. peningkatan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar;
 - e. pemagangan di perusahaan untuk tenaga kependidikan dan peserta didik dalam bentuk kerjasama;
 - f. pengadaan sarana peribadatan;
 - g. pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - h. pencegahan dan penanganan stunting; dan
 - i. pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat antara lain air bersih, air layak minum, sanitasi lingkungan, jambanisasi, dan MCK.

- (2) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran melalui kegiatan antara lain:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

- (3) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melalui kegiatan antara lain:
 - a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
 - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna-bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.
- (4) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d melalui kegiatan antara lain :
- a. pembangunan prasarana tempat ibadah;
 - b. pembangunan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan prasarana pendidikan;
 - d. pembangunan prasarana umum; dan
 - e. pembangunan prasarana lainnya yang mendukung program pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 7

Program TSLP dibiayai oleh perusahaan - perusahaan yang beroperasi di daerah dengan mengalokasikan dana dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan yang disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat

Pasal 8

Penerima manfaat TSLP meliputi:

- a. pemerintah daerah;
- b. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di daerah;
- c. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan; dan
- d. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam mendukung program kegiatan prioritas pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Permohonan dan Penyaluran TSLP

Pasal 9

(1) Tata cara permohonan menjadi penerima TSLP diatur sebagai berikut :

- a. calon penerima TSLP melalui fasilitasi dari OPD, mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Program TSLP untuk mendapatkan TSLP;
- b. Tim Fasilitasi Program TSLP sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- c. berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Fasilitasi Program TSLP menyampaikan proposal TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP kemudian disampaikan kepada pemberi TSLP.

(2) Tata cara penyaluran TSLP diatur sebagai berikut:

- a. pemberi TSLP memberikan TSLP kepada penerima TSLP yang disampaikan oleh Forum Pelaksana TSLP atau;
- b. pemberi TSLP menyalurkan TSLP kepada penerima secara langsung; dan
- c. pemberi TSLP melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Forum Pelaksana TSLP dan Tim Fasilitasi Program TSLP.

BAB V
FORUM PELAKSANA TSLP

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 10

- (1) Untuk mendorong, memfasilitasi, mengoordinasi, dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dibentuk Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSLP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

Forum Pelaksana TSLP dibentuk dengan tujuan:

- a. terselenggara sosialisasi dan advokasi TSLP;
- b. terwujud koordinasi dan sinergi pelaksanaan TSLP;
- c. terfasilitasi program dan kegiatan TSLP;
- d. terwujud hasil penyaluran TSLP yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan; dan
- e. terdokumentasi program dan kegiatan TSLP.

Pasal 12

Forum Pelaksana TSLP menyelenggarakan fungsi:

- a. sosialisasi dan advokasi;
- b. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. dokumentasi dan publikasi; dan
- f. apresiasi bagi pelaku TSLP.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Forum Pelaksana TSLP dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri pelaku dunia usaha, perangkat daerah, dan pihak lain yang relevan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan struktur organisasi, bidang kerja, dan tata kerja Forum Pelaksana TSLP.
- (4) Keanggotaan Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Pembiayaan Operasional Forum Pelaksana TSLP daerah bersumber dari:

- a. perusahaan - perusahaan yang beroperasi di daerah yang diatur lebih lanjut dalam musyawarah forum; dan/atau
- b. APBD daerah melalui OPD terkait.

Bagian Kedua Keanggotaan Forum Pelaksana TSLP

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang :
 - a. izin usahanya diterbitkan oleh daerah; dan/atau
 - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berlokasi dan/atau beroperasi di daerah.

Bagian Ketiga Kepengurusan Forum Pelaksana TSLP

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan dan struktur organisasi Forum Pelaksana TSLP meliputi :
 - a. Pengarah
 - b. Pembina
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretaris
 - f. Anggota

- (2) Tugas kepengurusan dalam Forum Pelaksana TSLP yaitu:
- a. pengarah bertugas menetapkan kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta memberikan pengarah yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi;
 - b. pembina bertugas melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi kegiatan;
 - c. ketua bertugas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program dan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program;
 - d. wakil ketua bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - e. sekretaris bertugas mendukung kelancaran tugas Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - f. anggota bertugas menyusun rencana kerja dan rencana aksi masing-masing program; mengoordinasikan pelaksanaan masing-masing program; menyiapkan data/bahan pendukung dan mendokumentasikan pelaksanaan program; menyiapkan tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap pelaksanaan masing-masing program; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masing-masing program secara berkala.

Bagian Keempat

Prinsip-prinsip Dasar dalam Forum Pelaksana TSLP

Pasal 17

Forum Pelaksana TSLP dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. sukarela yaitu keanggotaan Perusahaan dalam Forum Pelaksana TSLP, kesediaan pimpinan perusahaan menjadi pengurus, dan penentuan kegiatan dalam TSLP didorong oleh keinginan sendiri, dan bukan karena paksaan pihak lain. Karena bersifat sukarela maka Pengurus Forum Pelaksana TSLP bersedia tidak digaji;
- b. transparan yaitu semua kegiatan beserta dokumen administrasi dan keuangan Forum Pelaksana TSLP dapat diperlihatkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. akuntabel yaitu semua keputusan dan tindakan Forum Pelaksana TSLP dapat diawasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban;

- d. sinergis yaitu semua kegiatan TSLP dilakukan secara terkoordinasi dan dengan pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendatangkan hasil yang lebih baik; dan
- e. saling menguntungkan yaitu semua kegiatan TSLP dilakukan secara terkoordinasi dan dengan pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendatangkan hasil yang lebih baik.

BAB VI TIM FASILITASI PROGRAM TSLP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 18

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Program TSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembentukan bidang kerja dan tata kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi Program TSLP sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, hukum, kerja sama, dan unsur OPD terkait.
- (4) Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Unsur Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim Fasilitasi Program TSLP

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi Program TSLP di daerah bertugas:
- a. mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program TSLP dunia usaha;
 - b. mengidentifikasi potensi TSLP yang dilakukan oleh dunia usaha;
 - c. mengakomodir inisiatif dunia usaha tentang usulan program TSLP;
 - d. menginventarisir dan melakukan verifikasi program TSLP di daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program TSLP di daerah;
 - f. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TSLP;
 - g. menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada Pemberi TSLP melalui Forum Pelaksana TSLP; dan
 - h. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Program TSLP di daerah berwenang:
- a. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP; dan
 - c. melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan *Award* (TSLP Award) kepada Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Program TSLP memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TSLP antara lain:

- a. memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP;

- b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSLP di daerah;
- d. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- e. menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSLP.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 21

Setiap perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TSLP sesuai program skala prioritas daerah;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP di daerah.

Pasal 22

Setiap perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP; dan
- c. format laporan tercantum didalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TSLP dapat mencantumkan logo perusahaan atau produk perusahaan.
- (2) Pencantuman logo perusahaan atau produk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar pajak.

BAB IX PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 24

- (1) Forum Pelaksana TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSLP kepada Tim Fasilitasi Program TSLP.
- (2) Forum Pelaksana TSLP melaporkan hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Program TSLP.
- (3) OPD yang mengusulkan proposal pelaksanaan TSLP melaporkan hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Program TSLP.
- (4) Dalam hal hasil pelaksanaan program TSLP berupa pengadaan barang yang memerlukan biaya pemeliharaan akan dicatat sebagai aset pemerintah daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan TSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling sedikit memuat:
 - a. program dan kegiatan TSLP yang dilaksanakan;
 - b. pemetaan program dan kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan;
 - c. lokasi wilayah sasaran program TSLP yang disasar;
 - d. capaian program dan kegiatan TSLP; dan
 - e. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSLP.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSLP tahun berikutnya.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibuat sesuai format terlampir dan dilaporkan setiap akhir tahun berjalan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Tim Fasilitasi Program TSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi Program TSLP dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada pemberi TSLP.
- (2) Bentuk tanda penghargaan TSLP yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan *award* (TSLP *award*) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. piala/ plakat

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud didalam Pasal 25 ayat (1) dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Untuk mendapatkan penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP, perusahaan yang telah melaksanakan TSLP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
- g. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Bagian Ketiga Penominasian

Pasal 29

- (1) Tim Penilai melaksanakan tahapan penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan.
- (2) Perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan TSLP dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. verifikasi pelaksanaan program TSLP; dan
 - b. monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan TSLP.
- (4) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bagi perusahaan, forum pelaksana TSLP yang telah melaksanakan kegiatan atau sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttc

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttc

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 201

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 82 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 Desember Tahun 2022

BENTUK DAN ISI LAPORAN PELAKSANAAN TSLP, SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TSLP, LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TSLP, REKAP HASIL PELAKSANAAN TSLP SERTA KETENTUAN TEKNIS PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN TSLP

KOP SURAT
PERUSAHAAN PELAKSANA TSLP

LAPORAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)
NO :

Dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama kegiatan :
2. Lokasi :
3. Nama penerima manfaat :
4. Jumlah penerima manfaat :
5. Volume kegiatan :
6. Jumlah biaya :
7. Keterangan :

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya.

Kalianda,

Cap & tanda tangan

(nama terang) _____
Jabatan di Perusahaan

B. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TSLP

KOP SURAT
FORUM PELAKSANA TSLP KAB. LAMPUNG SELATAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)
NO :

Berdasarkan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Nomor tertanggal yang telah disampaikan oleh :

Nama Perusahaan :
Alamat :

1. Nama kegiatan :
2. Lokasi :
3. Penerima manfaat :
4. Capaian kegiatan :
5. Jumlah biaya :
6. Keterangan :

dan hasil validasi bersama perangkat daerah terkait di lapangan, maka Forum Pelaksana TSLP Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan TSLP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda,
Ketua Forum Pelaksana TSLP
Kab. Lampung Selatan

Cap & tanda tangan

(nama terang)

C. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TSLP

KOP SURAT
OPD

LAPORAN TELAH MENERIMA HASIL PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)
NO :

Berdasarkan berita acara serah terima pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Nomor tertanggal, serta hasil monitoring dan validasi di lapangan, maka dengan ini kami melaporkan telah menerima hasil pelaksanaan TSLP dari :

Nama Perusahaan :
Alamat :

1. Nama kegiatan :
2. Lokasi :
3. Penerima manfaat :
4. Capaian kegiatan :
5. Jumlah biaya :
6. Keterangan :

Demikian Laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda,
Kepala OPD

Cap & tanda tangan

(nama terang)

NIP

D. REKAP HASIL PELAKSANAAN TSLP

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN TSLP TAHUN.....

No.	Program / Kegiatan	Volume	Biaya (Rp)	Lokasi	Mitra TSLP / Perusahaan	Keterangan
1.						
2.						
3.						
dst.						

Kalianda,
Ketua Forum Pelaksana TSLP
Kab. Lampung Selatan

Cap & tanda tangan
(Nama Terang)

E. KETENTUAN TEKNIS PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN PADA KEGIATAN TSLP:

1. Pemasangan logo dan atau nama perusahaan berlaku selama kegiatan berlangsung dan untuk bantuan berupa aset berbentuk barang atau bangunan berlaku selama difungsikan aset dimaksud.
2. Ukuran logo dan atau nama perusahaan meliputi:
 - a. bentuk stiker, ukuran disesuaikan dengan bidang aset/barang;
 - b. bentuk spanduk rentang;
 - c. bentuk baliho;
 - d. bentuk prasasti, ukuran maksimum 1 m x 1 m; dan/atau
 - e. pada papan informasi kegiatan yang terkait dengan operasional aset, ukuran maksimum 10% dari luas papan informasi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO